BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta membantu biaya produksi air minum Tirta Bangka Tengah, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah;

b. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat serta membantu biaya produksi air minum Tirta Bangka Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah;

c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam mekanisme penyiapan dan penyampaian usulan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam Prosedur Pengeluaran Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, maka Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 127 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 292);

17. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 127 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 127 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1102), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a serta angka 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Dewan Pegawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.

10a. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Dihapus.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
17. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
18. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
19. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam penyiapan usulan Subsidi dilakukan:
   a. penyiapan dokumen laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan; dan
   b. proyeksi penghitungan alokasi anggaran Subsidi yang diusulkan.

(2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.

(3) Direktur Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah mengajukan usulan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Daerah yang telah disetujui Dewan Pengawas.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati membentuk tim untuk melakukan penilaian dan seleksi yang dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang melaksanakan penilaian dan seleksi usulan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Berdasarkan rekomendasi tim dan pertimbangan TAPD dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam RKPD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Alokasi anggaran Subsidi yang tercantum dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), selanjutnya disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum ke dalam RKA SKPD dengan mempedomani surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA SKPD.

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran Subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Subsidi, objek dan rincian objek belanja Subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud padaayat (1), dicantumkan nama Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dan besaran Subsidi yang diterima.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pelaksanaan anggaran belanja Subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah didasarkan atas DPA SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(2) Bupati menetapkan nama penerima dan besaran Subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dengan keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah selaku pemerima Subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Subsidi kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(2) Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan Subsidi disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 27 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1445

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001